

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berasaskan hukum, dimana hukum menempati posisi paling tinggi yang dikenal sebagai supremasi hukum atau "*rule of law*". Kekuasaan manapun wajib tunduk kepada hukum bukan sebaliknya, hukum yang tunduk pada penguasa. Apabila hukum tunduk pada penguasa, maka kekuasaan mampu menghapuskan hukum dengan mudah, Dengan istilah lain, hukum dapat digunakan sebagai pembenaran akan kesalahan penguasa. Oleh karenanya, para penguasa lah yang memegang kontrol atas semua hal, artinya siapapun yang kuat maka ialah yang dapat menguasai. Hal tersebut bukan bentuk supremasi hukum namun sama saja dengan hukum rimba. Hukum harus bertujuan melindungi kepentingan rakyat. Umumnya, pada tiap-tiap negara di dunia yang menerapkan sistem negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar yang berlaku yakni "*supremacy of law*" atau supremasi hukum, "*Equality before the law*" atau kesetaraan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Di Indonesia sendiri, ketentuan mengenai negara hukum telah disebutkan dalam UUD 1945.¹

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Negara

¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.5.

Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan tersebut berasal dari penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang diangkat ke dalam UUD 1945. Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menerapkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak terdapat kekuasaan yang tidak bertanggungjawab. Pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.² Penegakan hukum pada kegiatan menyelaraskan relasi nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan terwujud sebagai sikap tindakan dalam serangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³

Penegakan hukum pidana untuk melindungi individu dan masyarakat dari tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan hukum individu, masyarakat dan negara. Berkembangnya teknologi dan informasi di dalam kehidupan bermasyarakat dapat mengubah pola pikir seiring dengan cepatnya pembaharuan informasi. Sementara perkembangan dalam aspek kehidupan manusia juga akan terdampak pada perkembangan nilai "kesusilaan" dan sepanjang masa, hal yang demikian tidak dapat dihindari.⁴ Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan permasalahan kesusilaan, namun dalam penetapan ruang lingkup kejahatan terhadap kesusilaan bukanlah perkara yang

² Muntoha, "Demokrasi Dan Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16 No.3 (2009): hlm.379.

³ *Ibid*, 2002, hlm.5.

⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prefensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.6,7.

mudah, oleh karena batasan dari kesusilaan itu sendiri sangatlah luas bergantung pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.⁵

Pada perubahan dan pergeseran nilai sosial menciptakan banyak sekali pelanggaran dalam kehidupan sosial masyarakat, efeknya pada nilai kesusilaan yakni munculnya pekerja seks yang dilaksanakan lewat sejumlah modus baru dengan tujuan untuk mengelabui aparat. Hal tersebut bisa merusak generasi bangsa serta mengganggu ketertiban masyarakat dan menyebabkan penularan penyakit sosial dan kesehatan atau "*veneral disease*" yang merupakan istilah populer untuk setiap penyakit seksual sebagai akibat dari adanya kontak seksual atau hubungan seksual. Penyakit VD yang paling bahaya ialah "*acquired immune deficiency syndrome*" atau yang biasa disingkat sebagai AIDS. Banyak sekali Wanita yang menjadi korban AIDS di negara-negara yang paling cepat penularannya. Negara dengan kualitas wanita terendah yang berdampak pada diskriminasi seksual terhadap wanita sehingga mereka memilih untuk jatuh dalam jurang prostitusi.⁶ Prostitusi atau pelacuran ialah praktik hubungan seksual temporer, yang lebih kurangnya dipraktikkan dengan siapapun demi memperoleh imbalan dalam bentuk upah.⁷ Prostitusi tentu saja bertentangan dengan tujuan dari hubungan seksual yang dimaksud

⁵ Reimon. Supusepa, "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersarakanan Internet (Cyber Sex)," *Jurnal Sasi* 17, No. 4 (2011): hlm.66.

⁶ D Robert P. Masland, Jr, M, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.115.

⁷ Hudoyo Hupudiyo, *Seksual, Kesehatan Reproduksi Dan Ketimpangan Gender* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.213.

tuhan dengan fungsi melanjutkan keturunan lewat pernikahan yang sah.⁸

Prostitusi adalah praktik yang menyimpang yang dianggap menjijikkan, asing, ganjil, berbahaya dan ekstrim oleh masyarakat.⁹ Prostitusi juga termasuk peristiwa yang sudah eksis sejak berabad-abad lamanya di dunia, termasuk Indonesia. Prostitusi di Indonesia berawal sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menjadikan wanita sebagai bagian dari komoditas pada sistem feodal. Prostitusi hingga sekarang masih menjadi problematika yang belum dapat diselesaikan. Kegiatan prostitusi berkaitan dengan aspek pendidikan, psikologis, agama, moral dan etika, kesehatan, gender, sosial dan tentu saja hukum.¹⁰

Tak sedikit dari mereka yang mempraktikkan prostitusi bisa disebut sebagai orang yang memiliki tingkat ekonomi yang baik, namun mereka tetap melakukan praktik prostitusi dengan alasan "mencari perhatian orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anak-anaknya" yang hanya untuk mendapatkan tanggapan dunia modern atau sekedar "ingin diakui sebagai bagian dari kelompok pertemanan agar tidak dibilang ketinggalan zaman".¹¹ Terutama pada era sekarang ini, banyak remaja yang menganggap gaya hidup bebas bukanlah sesuatu yang tabu lagi, yang sebenarnya sangat bertolakbelakang dengan kultur negara kita

⁸ Thanh Dam, *Troung, Seks, Uang Dan Kekuasaan, (Pariwisata Dan Pelacur Di Asia Tenggara)* (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm.15.

⁹ Sri Esti Wuryani D, *Pendidikan Seks Keluarga* (Jakarta: Indeks, 2008), hlm.262.

¹⁰ Arya Mahardika Pradana, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Vol.45 No. (2015): hlm.276.

¹¹ Melinda Novi Sari, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online," *Jurnal Mahupiki* Vol.1 No.1 (2014): hlm.74.

yang masih berpegang teguh adat ketimuran.¹²

Berdasarkan Pembahasan diatas, norma-norma sosial jelas melarang adanya praktik prostitusi dan juga sesudah diterbitkannya Undang-Undang yang melarang praktik prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni KUHP pasal 296 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Serta Pasal 506 KUHP mengatur tentang tindak pidana sebagai mucikari atau germo yang memperoleh keuntungan dari aktivitas yang melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh pria ataupun wanita yang berbunyi:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Berdasarkan analisis statistik sektoral Kota Tanjungpinang tahun 2021. Penertiban Tindak Asusila, Prostitusi, bertingkah laku Asusila di fasilitas umum, di kos-kosan, wisma dan taman kota telah terjadi 64

¹² Mesites Yeremia Simangunsong. A.A Gede Agung Dharma Kusuma, “Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif KUHP,” *Jurnal Kertha Wicara* Vol.3 No.3 (2014): hlm.76.

kasus.¹³ Kemudian, dalam peraturan daerah Kota Tanjungpinang nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang ketertiban umum pasal 14, yang berbunyi:

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan prostitusi
- b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi
- d. memakai jasa prostitusi
- e. berkumpul atau bertingkah laku yang patut diduga berbuat asusila di tempat umum, rumah sewa/kos, bangunan, dan penginapan
- f. menyediakan atau mengusahakan tempat asusila dan/atau prostitusi
- g. memberikan kesempatan, sehingga menimbulkan perbuatan asusila dan/atau prostitusi
- h. setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang
- i. melakukan dan/atau patut diduga telah terjadi hubungan sesama jenis diruang terbuka dan/atau ruang tertutup

¹³ Ruli Friady, *Analisis Statistik Sektoral* (Tanjungpinang: : Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kota Tanjungpinang, 2021), hlm.71.

Dijelaskan juga didalam pasal 25 peraturan daerah Kota Tanjungpinang nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang ketertiban umum pasal 25 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 14 huruf a sampai dengan huruf h, dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Di Kota Tanjungpinang, untuk dapat mengetahui dimana saja panti pijat yang menyediakan jasa pijat plus-plus, maka kita harus mendalami fenomena yang ada di dalamnya, karena jenis prostitusi terselubung tidak akan nampak jika hanya sepintas. Maka dari itu penulis harus masuk dan berinteraksi langsung di tempat tersebut. Sebelum masuk pada tahap "pijat", pelanggan melakukan pesanan terhadap terapis wanita yang akan memijatnya terlebih dahulu di bagian resepsionis, pelanggan bebas memilih wanita dengan melihat foto-foto para terapis yang ditawarkan.

Berikut data mengenai wilayah Kecamatan yang dicurigai terdapat praktik prostitusi terselubung dikota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut ini:

Tabel 1.1 Wilayah Kecamatan Yang Dicurigai Terdapat Praktik Prostitusi Terselubung Di Kota Tanjungpinang

No	Kecamatan	Jumlah
1	Tanjungpinang Barat	1 Tempat
2	Tanjungpinang Timur	2 Tempat
3	Tanjungpinang Kota	-
4	Bukit Bestari	1 Tempat

Sumber: Olahan Data Lapangan, 2022.

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa wilayah kecamatan yang dicurigai adanya praktik prostitusi terselubung. Kecamatan Tanjungpinang Barat terdapat 1 panti pijat inisial OR yang dicurigai terdapat praktik prostitusi terselubung, alamatnya berada di Jl. DR. Sutomo. Kemudian Kecamatan Tanjungpinang Timur terdapat 2 panti pijat inisial NS, SD, dan yang beralamatkan di Jl. Delima. Kecamatan Tanjungpinang Kota nihil, dan Kecamatan Bukit Bestari terdapat 1 panti pijat inisial GG yang dicurigai terdapat praktik prostitusi terselubung. Di beberapa lokasi, tarif untuk massage ini bervariasi. Mulai dari Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribu. Layanan ini belum termasuk “service plus-plus”. Sedangkan untuk tarif “service plus-plus”, berkisar antara Rp 250 Ribu sampai 300 ribu.¹⁴

Berdasarkan sumber di atas penulis melihat banyaknya penyimpangan atau pelanggaran terkait prostitusi dengan modus panti pijat di Kota Tanjungpinang yang dimana pelanggaran tersebut menjadi bukti bahwa adanya kesenjangan antara Undang-Undang dan penerapannya, maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Terselubung di Kota Tanjungpinang”

¹⁴ Batamxinwen, “*Pijat Plus-plus Marak di Tanjungpinang, Warga Minta Ditutup*”. Batamxinwen.com <https://www.batamxinwen.com/pijat-plus-plus-marak-di-tanjungpinang-warga-minta-ditutup/>, diakses pada 06 Januari 2023

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah terkait penegakan hukum terhadap praktik prostitusi terselubung di Kota Tanjungpinang, rumusan masalah yang penulis gunakan adalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Terselubung di Kota Tanjungpinang?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Terselubung di Kota Tanjungpinang?

1.2.2 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, tentunya ada tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Untuk itu, Tujuan Penelitian yang hendak dicapai harus berdasarkan rumusan masalah, sehingga tujuan dari penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Terselubung di Kota Tanjungpinang serta Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Prostitusi Terselubung di Kota Tanjungpinang.

1.2.3 Manfaat Penelitian

1.2.4 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritik yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah menambah pengetahuan penulis tentang penegakan hukum terhadap praktik prostitusi terselubung yang ada di Kota Tanjungpinang, serta sebagai tambahan pengetahuan untuk ilmu hukum ataupun ilmu-ilmu lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

1.2.5 Manfaat Praktis

Manfaat praktisnya ialah hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para pembaca agar bertambah wawasan dan sebagai tambahan referensi untuk mahasiswa atau akademisi lainnya, terkhusus untuk mahasiswa hukum pidana.

